



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 26 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Mei 2009 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/43/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;

Hal 1 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Charla Delfira br Sembiring, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat serta Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak berjudi dan tidak sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami terhadap isterinya;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 13 September 2012 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah hampir 2 (dua) minggu lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Charla Delfira br Sembiring, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan masih berusia balita, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- c Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Charla Delfira br Sembiring, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan;
- d Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Robinhot Kaloko, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 15 Oktober 2012;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 16 Oktober 2012 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan

Hal 3 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut posita dan petitum tentang *hadhanah* (hak pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 29 Oktober 2011 dan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/43/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.1** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah kakeknya di Simpang Pulo Rambung Bahorok;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Simpang Pulo Rambung, pernah tinggal di rumah saksi untuk melahirkan anak;
- Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2012;



- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Sekarang Penggugat kembali ke rumah mitua (bibik) Penggugat di Simpang Pulo Rambung;
- Penyebab Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011;
- Dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar ucapan Penggugat *"bang itu anak kita berdua, jangan dibawa kemana-kemana"* dijawab Tergugat *"terserah aku"*
- Pertengkaran tersebut terjadi di dalam dan di halaman rumah saksi ;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena suara Penggugat dan Tergugat keras dan ketika itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan satu hari setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah mitua (bibi) Penggugat;
- Dalam perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dari pihak Penggugat yang hadir saksi, kakek Penggugat, mitua (bibi) Penggugat dan Penggugat sedangkan dari Tergugat yang hadir adalah Tergugat beserta kemanakan Tergugat yang bernama Hengki;
- Usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

## 2 Saksi II,

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri



- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Simpang Pulo Rambung Bahorok;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi beberapa hari, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Simpnag pulo Rambung Bahorok;
- Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah orangtua Tergugat di Desa Simpng Pulo Rambung Bahorok;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2012;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat kembali ke rumah mitua (bibik) Penggugat yang berdekatan dengan orangtua Penggugat;
- Penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran tersebut terjadi satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat berkata kepada Penggugat *"kalau mau pisah/cerai yang sudah diurus saja"* dijawab Penggugat *"ya sudah aku sudah tidak sanggup lagi bersama kamu"*
- Pertengkaran tersebut terjadi di rumah bibik Penggugat pada malam hari;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ketika itu saksi sedang berada di rumah bibik Penggugat;





- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah bibik Penggugat satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil berdamai;

Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 12 November 2012 dan tanggal 26 November 2012, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan dan Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih mediator Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 mediator telah melaporkan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum tentang hak *hadhanah* ( pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Charla Delfira br Sembiring, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan pada sidang tanggal 29 Oktober 2011 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan





dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Sutini binti Suparmin dan yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2012, Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat kembali ke rumah mi tua (bibik) Penggugat yang

Hal 9 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



berdekatan dengan orangtua Penggugat, Penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Pertengkaran tersebut terjadi satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat berkata kepada Penggugat "*kalau mau pisah/cerai yang sudah diurus saja*" dijawab Penggugat "*ya sudah aku sudah tidak sanggup lagi bersama kamu*", Pertengkaran tersebut terjadi di rumah bibik Penggugat pada malam hari, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ketika itu saksi sedang berada di rumah bibik Penggugat, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah bibik Penggugat satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil berdamai saksi menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi II** yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2012, Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, Sekarang Penggugat kembali ke rumah mitua (bibik) Penggugat di Simpang Pulo Rambung, Penyebab Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, Dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar ucapan Penggugat "*bang itu anak kita berdua, jangan dibawa kemana-kemana*" dijawab Tergugat "*terserah aku*", Pertengkaran tersebut terjadi di dalam dan di halaman rumah saksi, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena suara Penggugat dan Tergugat keras dan ketika itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, Perdamaian tersebut dilaksanakan satu hari setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah mitua (bibi) Penggugat, Dalam perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dari pihak Penggugat yang hadir saksi, kakek Penggugat, mitua (bibi) Penggugat dan Penggugat sedangkan dari Tergugat yang



hadir adalah Tergugat beserta kemanakan Tergugat yang bernama Hengki, Usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi I** dan **saksi II** menerangkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2011, Dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar ucapan Penggugat "*bang itu anak kita berdua, jangan dibawa kemana-kemana*" dijawab Tergugat "*terserah aku*", Pertengkaran tersebut terjadi di dalam dan di halaman rumah saksi, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena suara Penggugat dan Tergugat keras dan ketika itu saksi sedang berada di rumah, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat yang bernama **saksi I** dan **saksi II** tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat **saksi I** dan **saksi II** yang menerangkan bahwa pihak keluarga telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai dan Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 15 Oktober 2012 dan sidang tanggal 29 Oktober 2012, tetapi tidak hadir pada sidang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dictoir of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan **Bahorok** yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan **Bahorok** maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Bahorok** untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

- 1 Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 5 Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Bahorok** untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 676.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Hal 13 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara S.Ag.S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **dengan dihadiri oleh Nusri Batubara S.Ag.S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Misnah, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Nusri Batubara, S.Ag.S.H.**

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fuad Hilmi Nasution, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 676.000,-  
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)